

ISSN : 1410-3648

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

PERSPEKTIF

PUBLISH OR PERISH

DAFTAR ISI :

Editorial

Artikel :

- * **Telaah Teoritik Terhadap Penerapan Azas Pemisahan Horisontal dalam UU No. 4 Th. 1996**
Oleh Priyo Handoko
- * **Semiotika Reformasi Hukum : Res Republika, Res Konstitusi, dan Res Ketuhanan**
Oleh Marcus Lukman
- * **Kajian Manusia dan Eksistensinya Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan**
Oleh Titik Suharti
- * **Eksistensi Organisasi Subak di Bali**
Oleh Ngakan Putu Muderana
- * **Analisis Terhadap Penilaian Eks Narapidana Warga Yayasan Modjopahit**
Oleh Umi Enggarsasi
- * **Posisi Nasabah dan Tanggung Jawab Direksi Bank Terlikuidasi dan Bank Beku Operasional**
Oleh Zudan Arif Fakrulloh
- * **Negara Federasi Sebagai Kebutuhan atau Alternatif Bentuk Negara Republik Indonesia**
Oleh Seto Cahyono

VOLUME 3 NOMOR 3 TAHUN 1998, EDISI JULI
Terbit 4 (empat) kali tiap akhir April, Juli, Oktober, Januari

ISSN: 1410-3648
Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan

PERSPEKTIF

PUBLISH OR PERISH

DAFTAR ISI

Editorial

Artikel:

Aspek Teoritik terhadap Penerapan Azas Pemisahan Horizontal dalam UU No. 4 Th. 1996 Oleh Priyo Handoko	1
Politika Reformasi Hukum: Res Republika, Res Konstitusi, dan Res Ketuhanan Oleh Marcus Lukman	9
Manusia dan Eksistensinya dalam perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Oleh: Titik Suharti	13
Keberhasilan organisasi Subak di Bali Oleh: Ngakan Putu Muderana	19
Analisis terhadap Penilaian Eks Narapidana Warga Yayasan Adijopahit Oleh: Umi Enggarsasi	27
Kepercayaan Nasabah dan Tanggung Jawab Direksi Bank Terlikuidasi dan Bank Beku Operasional Oleh Zudan Arif Fakrulloh	37
Persepsi Masyarakat sebagai Kebutuhan atau alternatif Bentuk Negara Republik Indonesia. Oleh Cahyono	41

VOLUME 3 NOMOR 3 TAHUN 1998, EDISI JULI
Terbit 4 (empat) kali tiap akhir April, Juli, Oktober, Januari



PUSAT PENGAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

- Ny. Sonny Baksono, S.H.

Pemimpin Redaksi

- Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi

- Achmad Basuki, S.H.

Wakil Pemimpin Redaksi

- Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Anggota Redaksi

- ♦ Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H.
- ♦ Ari Puwadi, S.H.
- ♦ Bambang Yunarko, S.H.
- ♦ Umi Enggarsasi, S.H., M.H.
- ♦ Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.H.
- ♦ Titik Suharti, S.H., M.H.
- ♦ Priyo Handoko, S.H., M.H.
- ♦ Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.

Manajer Pengembangan

- Nur Yahya, S.H., M.H.

Manajer Pemasaran

- Besse Sugiswati, S.H.

Bendahara

- Ratna Winahyu, S.H., S.Ked

Penerbit

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan
 Fakultas Hukum
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Alamat Penerbit

Jl. Dukuh Kupang XXV / 54
 Telp. (031) 5677577, 568936 – 40
 Fax. (031) 5679791
 Surabaya (60225)

Pencetak

Badan Penerbit Fakultas Hukum
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Bank : BNI 1946

Capem Mayjen Sungkono

Atas Nama : qq.PPHP

No. Rekening : 077.000200862.901

SIT

Pengganti ongkos cetak Rp. 6.500,-/ eks

Terbit 4 (empat) kali setahun

Tiap akhir April, Juli, Oktober, Januari



Editorial

Majalah **Perspektif** kembali hadir di lingkungan anda dengan pokok bahasan yang lebih beragam dan aktual untuk diikuti. Kajian-kajian di dalamnya merupakan kristalisasi gagasan-gagasan dan ide yang dijabarkan dari visi untuk mengembangkan kajian hukum ekonomi dan sistim peradilan dan advokasi.

Persoalan-persoalan yang ditampilkan meliputi kajian teoritis terhadap penerapan asas pemisahan horisontal dalam UU No. 4 Tahun 1996, Semiotika Reformasi Hukum, Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan, analisa kritis terhadap penilaian eks narapidana, posisi nasabah bank dan tanggung jawab Direksi Bank terlikuidasi dan bank beku operasional dan terakhir ditutup dengan bahasan tentang gagasan negara federasi.

Dalam dunia akademik segala sesuatunya tidak ada yang tabu untuk dikaji oleh karena itu marilah kita melepaskan diri dari belenggu-belenggu normatik untuk mencoba berpikir kritis, konstruktif dan merdeka serta dapat menempatkan posisinya sekaligus menjalankan perannya di tengah situasi reformasi, akhirnya redaksi mengajak semua pihak untuk menghasilkan suatu karya yang lebih baik bagi pengembangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah menyumbangkan sumbangsih pemikirannya yang dituangkan dalam penerbitan kali ini dengan harapan semoga buah gagasannya dapat memperkaya kasanah ilmu hukum.

Redaksi

ANALISIS TERHADAP PERILAKU EKS NARAPIDANA WARGA YAYASAN MODJOPAHIT

Oleh:

Umi Enggarsasi

Yayasan Modjopahit dipersepsikan sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan sebanding dengan organisasi masyarakat lainnya sehingga keberadaannya oleh eks narapidana diharapkan dapat membantu mengembalikan hak-haknya yang pernah hilang sewaktu menjadi narapidana dan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Sebelum menjadi warga Yayasan Modjopahit, perilaku masyarakat oleh eks narapidana dipersepsikan sebagai perilaku yang mengganggu dan mengancam kelangsungan hidup mereka dan karenanya diberi makna yang negatif. Dalam keadaan yang demikian, perilaku eks narapidana merupakan reaksi negatif dari segala aksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Setelah menjadi warga Yayasan Modjopahit, perilaku masyarakat dipersepsikan sebagai perilaku yang kompromi dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan karenanya diberikan makna yang positif. Dalam keadaan yang demikian, maka perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit berlawanan dengan sewaktu sebelum masuk sebagai warga Yayasan Modjopahit, yaitu merupakan reaksi positif dari segala aksi yang dilakukan oleh masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pada akhir abad kedua puluh ternyata masih ada tempat yang menampung eks narapidana yang menarik untuk diangkat ke permukaan, dan dipermasalahkan serta dianalisis. Fenomena yang dipandang cukup representatif untuk dikaji adalah eks narapidana yang berada di Yayasan Modjopahit.

Yayasan Modjopahit berada di Mojokerto Jawa Timur yang berdiri pada tanggal 3 November 1969 atas prakarsa Soewono Blong (almarhum) yang juga eks narapidana. Yayasan tersebut dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat antara lain: eks narapidana, tuna wisma, tuna karya, tuna susila, jompo, korban narkotika dan warga biasa/tanpa menyangand status seperti diatas.

Warga Yayasan Modjopahit mendapat pembinaan yang bisa menumbuhkan perasaan senasib dan seperjuangan sehingga rasa kebersamaan dan

gotong royong benar-benar nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian warga Yayasan Modjopahit dalam kehidupan bermasyarakat juga dapat berjalan dengan baik sebagai layaknya kelompok masyarakat yang lain. Hal ini juga didukung dengan diterimanya penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto sebagai perintis pemukiman dan martabat manusia pada tahun 1983.

Identitas eks narapidana yang disandang seringkali berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadapnya. Keadaan tersebut dapat berakibat timbulnya rasa takut untuk kembali hidup dalam masyarakat asal dari eks narapidana tersebut dan bahkan merasa terasing dari anggota keluarga.

Lebih lanjut mereka lebih senang untuk menjadi warga di Yayasan Modjopahit yang merupakan salah satu jalan keluar untuk bisa diterima sebagai anggota warga masyarakat tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga masyarakat.

• Umi Enggarsasi adalah Dosen Fak. Hukum UWKS

Dari berbagai fenomena tersebut terdapat dua tema sentral yang penulis bahas yaitu konteks perilaku Eks Narapidana warga di Yayasan Modjopahit dan makna perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit.

2. KONTEKS PERILAKU EKS NARA PIDANA WARGA YAYASAN MODJOPAHIT

Pada hakekatnya, pemahaman dan analisis terhadap perilaku eks narapidana harus diletakkan dalam kambi (sudut pandang) interaksionistis dari suatu situasi sosial tertentu, sehingga menghasilkan analisis yang kontekstual. Kontekstualitas perilaku ini merupakan akibat dari situasi sosial tempat perilaku terjadi yang keadaannya selalu berkecenderungan untuk berubah-ubah. Oleh karena itu, perilaku eks narapidana harus dipahami sebagai "performance" (pembentukan) dari situasi sosial yang tertentu. Dengan demikian, yang perlu untuk dianalisis terlebih dahulu adalah konteks dari perilaku tersebut. Dengan memahami konteks perilaku eks narapidana di Yayasan Modjopahit akan memudahkan untuk mengetahui apa, mengapa, kapan, dan di mana suatu perilaku tertentu dilakukan oleh eks narapidana, sehingga akan memudahkan untuk menarik kesimpulan analisis yang meyakinkan.

Perilaku (eks narapidana) terletak dalam konteks "SPEAKING", sebagai akronim dari latar/tempat, para pihak, tujuan tindakan, pihak yang berinisiatif terlebih dahulu, sarana yang digunakan, kaidah yang digunakan, dan jenis tindakan. (Del Heymes dalam Deni Setya Bagus Yuherawan, 1992 : 143 - 144)

1. LatarTempat

Pengertian latar dari eks narapidana berperilaku akan diarahkan kepada 'situasi' dimana eks narapidana berinteraksi (di Yayasan Modjopahit) sehingga perilaku tersebut terbentuk dan dilakukan. Pengertian latar yang lebih terarah kepada pengertian situasi sosial dapat juga disimpulkan dari pendapat Podgorecki dan Whelan, bahwa masalah yang mendapat perhatian dari pendekatan interaksionistis adalah masalah "situasi" dan "definisi situasi". Bahkan

interaksi harus dipandang sebagai suatu tindakan dalam situasi tertentu. (Podgorecki, Adam, dan Christopher J. Whelan, 1987 : 284)

Interaksi antara eks narapidana dengan warga lainnya di Yayasan Modjopahit telah melahirkan perilaku yang khas dan sarat dengan makna (meanings). Dengan sendirinya telah melahirkan suatu situasi sosial dan pendefinisian juga khas dan penuh makna. Dengan demikian situasi sosial yang dihadapi eks narapidana dipersepsikan dan ditafsirkan secara khas menurut nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.

Kondisi eks narapidana warga Yayasan Modjopahit menunjukkan adanya beberapa situasi yang dialami eks narapidana, yaitu :

- Kondisi psiko-sosial eks narapidana yang mengalami keprihatinan dan keresahan, sebagai akibat dari rasa takut menyandang status eks narapidana
- Interaksi yang tidak berhasil dengan masyarakat sebelumnya, menimbulkan perasaan yang berada dalam situasi bertikai ;
- Kondisi psiko-sosial eks narapidana yang mengalami kebanggaan atas keberhasilannya dalam hidup di Yayasan Modjopahit, sebagai akibat peranan yang dipegangnya di Yayasan Modjopahit ;
- Interaksi yang berhasil dengan masyarakat di Yayasan Modjopahit menimbulkan perasaan yang berada dalam situasi kebersamaan/situasi kompromi.

Berdasarkan pada pendefinisian yang telah diberikan kepada situasi sosial yang dihadapi, eks narapidana telah berupaya dengan berbagai cara dan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan situasi yang tidak menguntungkan, dalam arti perilaku eks narapidana selalu bermotif dan bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya untuk meminimalkan situasi yang tidak menguntungkan tersebut, sedangkan dalam situasi kebersamaan (di Yayasan Modjopahit) perilaku-perilaku eks narapidana dimaksudkan untuk menunjukkan atau membuktikan kemampuan eks narapidana dalam hidup bermasyarakat

melalui perilakunya yang baik (patuh terhadap hukum yang ada), juga peranannya di Yayasan Modjopahit tersebut. Dalam keadaan kebersamaan yang ada di Yayasan ini, sebenarnya perilaku eks narapidana dimaksudkan untuk menghapus/mengalahkan (bukan dalam arti secara kekerasan) persepsi/pandangan masyarakat yang negatif terhadap eks narapidana. Kegigihan untuk mengalahkan ini tampak dari tekad warga untuk tetap mempertahankan keberadaan Yayasan Modjopahit, menyukseskan program pemerintah, atau bahkan berusaha membiayai keberadaan Yayasan dengan berbagai cara, misalnya : mendorong warga Yayasan Modjopahit untuk selalu patuh terhadap hukum.

2. Para Pihak

Perilaku para pihak dalam suatu interaksi sangat tergantung pada "kualitas" atau menurut *Hollander*, sangat tergantung pada karakter pelaku-pelakunya. (Yusmar Yusuf, 1989: 34) Hal ini berarti kualitas atau karakteristik salah satu pihak sangat mempengaruhi dan menentukan bagaimana pihak lain merencanakan dan melaksanakan perilakunya. Dengan demikian interaksi antara mereka yang berada dalam level yang berbeda apalagi dalam posisi "super-ordinasi" (pihak yang memerintah) dan "sub-ordinasi" (pihak yang diperintah) akan cenderung menimbulkan interaksi yang bersifat hanya ke bawah, tidak seimbang dan berat sebelah, karena antara keduanya memiliki posisi dan kekuatan tawar yang memang tidak seimbang. (Deny Setya Bagus Yuharawan, 1992 : 143-144)

Dalam keadaan yang demikian, perilaku dari pihak yang berada pada posisi bawah terkesan kurang berani dan pasrah terhadap segala apa yang dilakukan mereka yang berada dalam posisi atas. Interaksi ini nampak pada semua hubungan atasan-bawahan di berbagai bidang kehidupan, namun haruslah tetap disadari akan adanya pengecualian tertentu dalam situasi-situasi yang tertentu pula.

Hubungan warga Yayasan Modjopahit menunjukkan hasil bahwa, antara pengurus Yayasan dan warga yang sebenarnya menempati posisi super ordinasi

dan sub ordinasi, ternyata perilaku warga justru terkesan tidak adanya perbedaan antara atasan dan bawahan, bahkan seringkali penanganan terhadap permasalahan yang muncul di Yayasan langsung ditangani warga itu sendiri dengan sepengetahuan ketua kelompok warga tersebut, sedangkan pengurus selalu bisa menerima hasilnya dengan baik, contoh : penanganan terhadap permasalahan di kelompok tukang becak Modjopahit. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ada yaitu dalam penanganan permasalahan yang muncul diselesaikan dengan "apike yok opo" (artinya dengan cara apapun boleh asalkan hasilnya baik bagi para pihak). Dengan demikian perilaku warga di Yayasan Modjopahit selaras dengan apa yang diharapkan oleh pengurus, walaupun terkadang tidak sesuai dengan hukum yang ada.

Sebelum menjadi warga Yayasan Modjopahit, eks narapidana warga Yayasan Modjopahit berkecenderungan untuk ragu, dalam berasimilasi dengan masyarakat sekitarnya, karena masyarakat dianggap mempunyai peranan dalam menciptakan keberhasilan mereka dalam bermasyarakat. Perilaku ini justru menjadi terbalik dengan adanya keberadaan Yayasan Modjopahit yang bersedia menerima eks narapidana dengan tangan terbuka. Dengan demikian, telah terjadi perubahan persepsi di kalangan eks narapidana warga Yayasan Modjopahit terhadap masyarakat, yang berarti telah berubah pula makna yang diberikan kepada masyarakat.

3. Tujuan Yang Hendak Dicapai

Perilaku sangat ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku. Dengan sendirinya, setiap perilaku tergantung pada konsistensi tujuan, dalam arti apabila tujuan yang hendak dicapai tidak mengalami perubahan dan pergeseran, maka perilakunya juga senantiasa tidak berubah atau bergeser.

Betapa menentukannya tujuan bagi perilaku juga pernah ditulis oleh "BENDA-BECK MAN", bahwa hampir semua perilaku adalah bertujuan bagi si pelaku mengetahui dan percaya akan dapat mewujudkan tujuannya.

Tujuan pertama eks narapidana warga Yayasan Modjopahit setelah keluar dari lembaga permasyarakatan adalah kembali hidup dengan keluarganya yang pernah ditinggalkannya dan mendapat perlakuan yang layak sebagaimana layaknya manusia hidup di masyarakat. Tujuan inilah yang mempengaruhi eks narapidana untuk menggunakan cara-cara dan sarana yang dianggap dapat berdaya untuk mencapainya. Apabila dalam proses pencapaian tujuan ini terdapat perilaku masyarakat yang menghalangi, maka eks narapidana akan bersikeras untuk menghilangkan halangan tersebut. Ini nampak pada kegigihan eks narapidana dalam mengelola Yayasan Modjopahit dalam rangka memenuhi dana operasionalnya tercermin dalam penciptaan keamanan di wilayah Yayasan Modjopahit walaupun di dalamnya terdapat kelompok wanita tuna susila yang masih beroperasi.

4. Tindakan/perilaku :

Perilaku seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi pula oleh kualitas dan karakteristik perilaku orang atau kelompok lainnya, dan memang beginilah "Hukum Aksi-Reaksi" dari suatu perilaku. Analisis terhadap konteks ini sangat berkaitan dengan analisis konteks para pihak, sebab apa yang dipersepsikan dan ditafsirkan oleh eks narapidana bukanlah semata-mata wujud dari masyarakat. Dan senyatanya bahwa interaksi sosial bukanlah interaksi manusia secara fisik semata, namun lebih menunjukkan sebagai "sekumpulan perilaku yang saling mempengaruhi para pihak yang terlibat".

Sebelum menjadi warga Yayasan Modjopahit, perilaku masyarakat oleh eks narapidana warga Yayasan Modjopahit dipersepsikan sebagai perilaku yang mengganggu dan mengancam kelangsungan hidup mereka dan karenanya diberikan makna yang negatif. Dalam keadaan yang demikian, perilaku eks narapidana dengan sendirinya merupakan reaksi negatif dari segala aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun setelah menjadi warga Yayasan Modjopahit dipersepsikan sebagai perilaku yang kompromi dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan

karenanya diberikan makna yang positif. Dalam keadaan yang demikian, maka perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit berlawanan dengan waktu sebelum masuk sebagai warga Yayasan Modjopahit, yaitu merupakan reaksi positif dari segala aksi yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya.

5. Pihak yang berinisiatif terlebih dahulu:

Dalam suatu interaksi, salah satu pihak merupakan pihak yang berinisiatif terlebih dulu untuk memulai suatu interaksi. Dalam hal demikian, pihak yang berinisiatif lebih dulu merupakan pihak melakukan suatu "aksi" dan pihak lain yang dituju diharapkan memberikan "reaksi" yang konform dengan aksi yang telah dilakukan, agar terjadi suatu interaksi yang asosiatif, yang mengarah pada suatu kerja sama.

Kenyataan dalam hidup ini haruslah disadari, bahwa terwujudnya interaksi yang harmonis hanya akan terjadi apabila kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan para pihak dapat terpenuhi dengan baik, masing-masing pihak melakukan "Take and Give" (memberi dan menerima) secara seimbang atau setidaknya tidak banyak meminta pengorbanan di satu pihak. Dan apabila proses "memberi dan menerima" ini berjalan secara tidak seimbang, maka pihak yang merasa kepentingannya terlalu banyak dikorbankan pasti akan selalu berkecenderungan untuk menolak aksi yang dilakukan oleh pihak lain tadi. Dengan demikian akibatnya interaksi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang berinisiatif terlebih dulu tadi.

Interaksi warga Yayasan Modjopahit, menunjukkan bahwa eks narapidana di Yayasan Modjopahit telah melakukan dua kali aksi terhadap masyarakat yaitu pertama sewaktu sebelum menjadi warga Yayasan Modjopahit atau setelah baru keluar dari lembaga permasyarakatan dan yang kedua sewaktu menjadi warga Yayasan Modjopahit atau setelah keluar dari Yayasan Modjopahit dan berhasil berasimilasi dengan masyarakat.

Di dalam situasi pertama pihak yang berinisiatif terlebih dulu untuk melakukan interaksi adalah eks

narapidana. Dalam situasi ini, aksi yang dilakukan eks narapidana justru menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, dan menghasilkan interaksi yang diassosiatif dalam bentuk penolakan tidak menerima kehadiran eks narapidana dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini terjadi karena aksi yang dilakukan oleh eks narapidana dipersepsikan dan diberikan makna yang negatif oleh masyarakat. Aksi tersebut diberi makna sebagai faktor-faktor yang dianggap mengganggu dan mengancam keamanan masyarakat.

Menghadapi reaksi masyarakat yang negatif terhadap aksi yang ada, eks narapidana justru secara aktif berupaya dengan berbagai macam cara dan sarana, contohnya : bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki, mengikuti organisasi maupun kegiatan yang ada di masyarakat. Hal itu semua dilakukan dengan maksud agar reaksi masyarakat terhadapnya berubah atau setidak-tidaknya mereka mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa eks narapidana tidak selamanya sebagai orang yang selalu melanggar hukum. Dan uniknya, setelah eks narapidana tidak berhasil berasimilasi dengan masyarakat, mereka masih mencoba dengan masuk menjadi warga Yayasan Modjopahit, dan di tempat itulah eks narapidana malah diberi peran dengan tanggung jawab yang cukup berat, misalnya sebagai ketua kelompok wanita tuna susila, kepala keamanan dan sebagainya. Peranan ini perlu tanggung jawab yang besar karena berhasil tidaknya eks narapidana menjalankan peranan akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Yayasan tersebut. Oleh karena itu hal itu menurut pengurus Yayasan Modjopahit dapat merubah reaksi masyarakat terhadap eks narapidana yang semula negatif menjadi reaksi yang positif.

6. Sarana dan jenis perilaku :

Analisis sarana yang digunakan para pihak dapat disejajarkan dengan analisis terhadap norma yang digunakan. Pembahasannya mengarah kepada cara-cara dan dengan "kaidah/norma" apa perilaku aks narapidana didasarkan. Dengan demikian, secara

singkat dapat dikatakan bahwa analisis tentang konteks "sarana" berarti membahas cara-cara pendekatan dan cara-cara eks narapidana melakukan upaya-upayanya.

Yayasan Modjopahit yang merupakan satu-satunya usaha swasta yang dimiliki pendiri (pengabd) dengan status eks narapidana dan telah melakukan pengabdian di bidang kemanusiaan secara penuh guna mensukseskan program pemerintah. Yayasan Modjopahit telah berdiri sejak tahun 1969, pada awalnya keseluruhan biaya menjadi tanggungan pengabd, sedangkan dalam perjalanannya setelah berhasil merubah persepsi masyarakat terhadap maksud didirikan Yayasan tersebut. Pemerintah memberikan bantuan berupa sarana tempat berteduh, sebuah kendaraan untuk mengangkut sampah, alat pertanian, alat ketrampilan, dan lain-lain. Dengan sarana fisik yang ada tersebut dan kebulatan tekad, keikhlasan, dan kesadaran untuk meneruskan cita-cita pengabd untuk meningkatkan dan melestarikan proyek kemanusiaan ini, maka diupayakan untuk dapat mencapai cita-citanya. Dalam hal ini terkadang masih tidak dapat diterimanya oleh masyarakat karena Yayasan tersebut masih menampung wanita tuna susila yang masih beroperasi. Namun warga Yayasan menganggap perbuatan tersebut tidak salah karena menganggap Yayasan Modjopahit terhadap Wts tersebut dapat berfungsi sebagai tempat transit (sarana berpindah) untuk kemudian kembali menjadi wanita yang baik (tidak melanggar norma). Hal ini sudah terbukti dengan adanya beberapa warga Yayasan Modjopahit yang semula sebagai WTS kemudian menghentikan/menganggalkan statusnya tersebut. Selain itu juga tidak dipungkiri oleh pengurus Yayasan dengan mengatakan bahwa operasinya WTS di Yayasan tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga Yayasan Modjopahit yang lain, terutama bagi warga yang eks narapidana, seperti sebagai ketua kelompok WTS, sebagai petugas keamanan, juru parkir, dan sebagainya.

Analisis tentang jenis perilaku dapat disejajarkan dengan analisis

terhadap tindakan, dalam arti uraian tentang konteks tindakan dapat diberlakukan terhadap uraian tentang jenis perilaku.

7. *Norma/kaidah yang digunakan :*

Para pihak dalam interaksi pasti mendasarkan perilakunya pada kaidah/norma tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan (frame of reference). Suatu interaksi akan berjalan dengan harmonis, dan seimbang, jika norma yang digunakan oleh para pihak itu sama atau setudak-tidaknya tidak banyak mengandung perbedaan apalagi bertentangan. Kalau satu pihak menggunakan norma tertentu, yang kemudian ditanggapi oleh pihak lain dengan norma yang berbeda, maka interaksi tidak akan berjalan dengan baik. Hal yang demikian terjadi dalam interaksi antara eks narapidana dengan masyarakat sewaktu eks narapidana baru keluar dari lembaga permasyarakatan atau sebelum menjadi warga Yayasan Modjopahit.

Perlu dipahami terlebih dahulu, pengertian norma dalam konteks ini sebagai standar perilaku yang baik dan harus dilakukan oleh warga untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mencari keadilan. Seperti telah diketahui bahwa Yayasan Modjopahit berorientasi untuk kesejahteraan manusia secara langsung, dengan kata lain Yayasan Modjopahit adalah suatu badan sosial yang semua dalam aktifitasnya tidak untuk menghasilkan sesuatu bagi Yayasan, namun untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dan hasil ini akan telah dapat dinikmati oleh warganya walaupun belum sepenuhnya, keadaan ini terjadi disebabkan karena terdapat hubungan interaksi yang seimbang antara warga dan pengurus Yayasan dan dengan kesepakatan atas penggunaan norma yang sama, atau dapat saling menerima norma yang digunakan.

Di dalam membahas norma yang digunakan dalam Yayasan sehingga tercipta interaksi yang baik didalamnya dapat dilihat pada metode penerimaan warga, metode pembinaan warga juga metode pemecatan/pengeluaran warga, sebagai berikut :

a. Di dalam hal ini penerimaan warga sesuai dengan tujuannya untuk mere-

habilitasi warga menjadi mandiri dan dapat kembali ke masyarakat, maka prosedur penerimaannya juga harus disertai syarat-syarat, misalnya : untuk pribadi/keluarga jika dari Dinas sosial ; untuk eks narapidana harus disertai surat keterangan lepas dari lembaga permasyarakatan ; untuk pindahan dari daerah lain dengan kategori tidak mampu harus ada surat keterangan dari desa/ kelurahan yang menyatakan tidak mampu; dan jika ada yang tidak memiliki surat keterangan dari manapun maka terhadapnya mendapat perlakuan tertentu dalam hal pengawasan terhadapnya. Setelah calon warga memenuhi kriteria tersebut selanjutnya mereka menghadap pengurus untuk diadakan wawancara untuk bisa diketahui kemampuan calon warga tersebut. Kemudian diserahkan pada salah satu kelompok yang dibawah oleh seorang ketua RT dan mulai saat itu/ setelah menjadi warga harus berpegang pada ketetapan/norma yang ada dalam Yayasan, dan selanjutnya menjalani pembinaan.

b. Metode pembinaan yang digunakan pada dasarnya menekankan perlakuan secara kekeluargaan dalam arti hubungan yang menjalin layaknya seperti hubungan antara orang tua dan anaknya dan penekanannya pada segi 'prosesnya', yang terperinci sebagai berikut :

b.1. Pendekatan mentalistik, yaitu merupakan usaha pendekatan terhadap individu dalam rangka untuk mempengaruhi, mengubah sikap dan tingkah lakunya dengan cara mempengaruhinya secara langsung mentak individu yang bersangkutan. Pendekatan ini terjadi melalui komunikasi terhadap individu tersebut, dimana pembimbing mempengaruhi secara langsung mental individu agar terjadi perubahan sikap dan tingkah lakunya.

b.2. Pendekatan kondisional, yaitu merupakan suatu usaha pendekatan terhadap individu dalam rangka mempengaruhi, meru-

bah sikap dan tingkah lakunya dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar yang bersangkutan. Dengan cara ini diharapkan terjadi perubahan persepsi warga terhadap keadaan lingkungannya.

Penerapan pembinaan dengan cara pendekatan diatas pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kematangan pengalaman dari pengabd/pendiri Yayasan Modjopahit dengan penekanan hidup secara gotong-royong, bersatu, dan tidak adanya perbedaan satu dengan yang lainnya dengan wujud adanya saling menghargai. Dengan cara tersebut ternyata menimbulkan rasa kebebasan, terpenuhi kebutuhannya akan hak-haknya sebagai manusia yang hidup secara layak dan pada akhirnya terwujudlah suatu wadah yang merupakan himpunan keluarga besar.

c. Metode pemecatan warga/pengeluaran warga

Warga Yayasan Modjopahit akan mendapatkan rumah tanpa harus membeli ataupun membayar pajak karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Yayasan, sebatas kemampuan Yayasan menyediakan fasilitas terhadap warganya. Namun selama ini menjadi warga Yayasan Modjopahit perlu adanya keseimbangan antara warga dan pengurus Yayasan sehingga terjalin hubungan yang baik (adanya keseimbangan antara aksi dan reaksi), oleh karena itu apabila ada warga yang berbuat semaunya tanpa mempedulikan norma yang ada, maka akan timbul reaksi balik yang menanggapi berupa peringatan yang dilakukan sampai dua kali, kemudian menindaknya berupa tindakan kekerasan (dipukul/disakiti fisiknya) dan yang terakhir berupa pengusiran dari Yayasan Modjopahit. Dengan demikian warga Yayasan Modjopahit yang bersangkutan sudah dikeluarkan statusnya sebagai warga Yayasan Modjopahit, tetapi hal ini tidak berarti tidak dimungkinkan untuk masuk kembali sebagai warga, apabila dalam waktu berikutnya ia mau mematuhi

norma yang ada di Yayasan Modjopahit.

Demikianlah analisis konteks perilaku eks narapidana di Yayasan Modjopahit. Dengan memahami apa yang menjadi konteks dari perilaku eks narapidana, maka akan memudahkan untuk memahami mengapa suatu perilaku tertentu dilakukan oleh eks narapidana. Masing-masing konteks tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, dalam arti kesemuanya turut mempengaruhi dan menentukan perilaku eks narapidana khususnya yang ada di Yayasan Modjopahit.

3. MAKNA PERILAKU EKS NARAPIDANA WARGA YAYASAN MODJOPAHIT

Perilaku, sebenarnya hanyalah sebuah gerak fisik dan baru menjadi perilaku yang bermakna setelah diberikan arti yang khas/spesifik oleh para pihak. Dengan demikian, suatu perilaku tidaklah dengan sendirinya mengandung makna secara intrinsik, karena makna tersebut baru ada setelah diberikan oleh manusia. Istilah "arti yang khas/spesifik" mengandung pengertian bahwa makna perilaku hanya berlaku khusus pada orang yang memberikannya.

Dan arti yang khas bagi satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda oleh orang perorang atau sekelompok orang.

Dengan demikian, makna harus dipahami sebagai "subjectified meaning" karena subyektif. Dalam kaitannya dengan ini, Blumer menulis bahwa manusia merupakan pelaku yang sadar dan reflektif sehingga ia mampu menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses "Self Indication". Dengan proses ini dimaksudkan sebagai proses dimana pelaku mengetahui sesuatu, menilainya, memberikan makna, dan memutuskan untuk bertindak sesuai dengan makna itu (Poloma, Margareth M, 1987 :264).

Oleh karena itu perilaku eks narapidana bersifat subyektif dan interpretatif. Sifat yang subyektif interpretatif ini sangat terkait dengan konteks yang melatar belakangi perilaku yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya perilaku eks narapidana merupakan

perwujudan dari proses "Self Indication" yang terjadi di kalangan eks narapidana itu sendiri. Untuk itu menurut Yusmar Yusuf bahwa yang harus dilakukan adalah memusatkan perhatian pada arti-arti apa yang ditemukan orang pada perilaku orang lain, bagaimana arti ini diturunkan, dan bagaimana orang lain menanggapinya (Yusmar Yusuf, 1989: 33-34). Dengan demikian, apa dan bagaimana eks narapidana mempersepsikan dan menafsirkan perilaku masyarakat, apa dan bagaimana persepsi dan penafsirannya terhadap Yayasan Modjopahit, juga bagaimana ia berperilaku berdasarkan makna tersebut dan apa makna perilaku tersebut bagi eks narapidana sendiri merupakan aspek-aspek yang harus dianalisis secara mendalam.

Betapa penting peranan analisis tentang makna dalam memahami suatu perilaku, telah menempatkan "makna" sebagai bahan baku dari tiga asumsi dasar dalam pendekatan interkationistis, sebagaimana dikemukakan Goode bahwa:

- Orang beraksi berdasarkan makna (meanings).
- Makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat (Intimate Others).
- Makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap orang lain, orang lain, dan sekitar (J.E Sahetapy, 1992 : 5).

Sebelum menganalisis lebih lanjut tentang penerepan tiga asumsi tersebut terhadap perilaku eks narapidana, terlebih dahulu perlu diketahui tentang mengapa eks narapidana melakukan upaya pencarian kesamaan dengan cara tertentu. Selaras dengan Ajaran Kepentingan Pribadi dari Unger, bahwa eks narapidana dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pribadinya, dan diatur oleh penilaiannya terhadap cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuannya (Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soehanto ; 1982 : 8). Dan tentu saja, segala upaya yang telah dilakukan dianggap sebagai cara yang memungkinkan untuk mencapai apa yang diinginkan.

Satu yang perlu dipahami, bahwa makna yang diberikan eks narapidana terhadap suatu obyek/fakta, merupakan hasil dari persepsi dan penafsiran (Self Indication), yang sangat dipengaruhi oleh "nilai-nilai" yang diyakini kebenarannya oleh eks narapidana.

Sejak awal setelah menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan, eks narapidana telah memberikan makna yang positif terhadap segala perilakunya dianggap sebagai suatu hal yang benar dan seharusnya. Bahan baku nilai-nilai eks narapidana yang sangat dominan adalah nilai tentang kemauannya untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi (patuh terhadap hukum) dan kemampuan/keahlian yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya manusia yang lain, hal itu merupakan satu-satunya yang dimiliki setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Peranan dari nilai tersebut telah mewujudkan sejumlah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh eks narapidana, yaitu apapun persepsi masyarakat terhadapnya, mereka akan tetap mempertahankan prinsip hidupnya setelah keluar dari lembaga permasyarakatan, sebab kalau tidak mereka akan terjerumus pada perbuatan pelanggaran hukum lagi. Atas dasar nilai itulah, eks narapidana mempersepsikan bahwa upaya eks narapidana dalam wujud dan modusnya merupakan kewajiban utama dan sebagai perjuangan yang harus dilakukan.

Penolakan masyarakat untuk membentuk interaksi yang asosiatif dengan eks narapidana, karena keberadaan eks narapidana kembali dalam masyarakat tersebut dipersepsikan sebagai gangguan dan ancaman terhadap keamanan dalam kelangsungan hidup mereka, maka masyarakat dianggap sebagai pihak yang akan merenggut hak-hak mereka atau sebagai pihak yang dapat menyebabkan eks narapidana melanggar kembali.

Hal di atas nampak semakin jelas pada eks narapidana menolak ikut campurnya masyarakat mengelola Yayasan Modjopahit selain hanya memberikan saran-saran yang tidak mengikat dan

bantuan materiil terhadap Yayasan Modjopahit. Penolakan tersebut dilakukan karena eks narapidana ingin membuktikan kemampuannya untuk mengelola kelompoknya sendiri menjaga kelangsungan keberadaan Yayasan.

Langkah awal yang dilakukan oleh eks narapidana selalu ditujukan untuk kembali hidup dalam keluarga yang pernah ditinggalkannya karena mereka dianggap dapat membantu keluar dari kesulitan untuk berasimilasi dengan masyarakat. Kalau keluarganya bersedia membantunya maka barulah ditentukan langkah selanjutnya dengan bekal kepercayaan pada dirinya setelah mendapat keyakinan dari keluarganya.

Dalam perkembangannya, makna yang diberikan keluarganya mengalami pergeseran setelah eks narapidana mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat walaupun eks narapidana sudah berupaya semaksimal mungkin. Dampak dari reaksi negatif dari masyarakat tersebut menimbulkan beberapa perilaku eks narapidana, antara lain : eks narapidana kembali melanggar hukum, membuat kelompok dari para eks narapidana atau masuk menjadi warga Yayasan Modjopahit. Terhadap eks narapidana yang menjadi warga Yayasan Modjopahit mempersepsikan Yayasan Modjopahit sebagai pihak yang mempunyai "kekuasaan" yang sebanding dengan keberadaan masyarakat. Dengan menjadi warga Yayasan Modjopahit, setidak-tidaknya Yayasan dapat membantu sebagai pihak yang berdiri dengan mempunyai hak yang sama dalam barisan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga dipersepsikan mempunyai kekuatan yang seimbang dengan masyarakat. Dan sampai saat ini, warga Yayasan Modjopahit belum merasa tuntas dalam mencari jalan pemecahan permasalahan-permasalahan yang melingkupinya. Hal ini tercermin dari keseluruhan upaya yang dilakukan dan ternyata salah satu upaya yang dilakukan masih juga bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Dengan pemberian makna yang demikian inilah, walaupun eks narapidana memberikan penghormatan kepada masyarakat, eks narapidana

sepertinya enggan menerapkan norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu nampaklah, bahwa orientasi eks narapidana terbagi dua aspek yaitu : orientasi kepada masyarakat secara langsung dan orientasi kepada masyarakat melalui sarana Yayasan Modjopahit.

4. PENUTUP

Pada bagian ini akan penulis simpulkan tentang perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit sebagai berikut :

1. Konteks perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit terletak dalam konteks speaking sebagai akronim dari latar/tempat, para pihak, tujuan tindakan, pihak yang berinisiatif terlebih dahulu, sarana yang digunakan, kaidah yang digunakan dan jenis tindakan. Kesemuanya itu diarahkan pada upaya mencari keadilan atau upaya pencapaian persamaan hak dan kewajiban yang mengacu pada berbagai aksi (perilaku) eks narapidana dengan menggunakan wadah Yayasan Modjopahit untuk memperoleh perlakuan yang sama antar warga Yayasan Modjopahit, atau juga untuk mengurangi atau menghapuskan prasangka negatif masyarakat yang diperkirakan timbul, juga untuk mempertahankan keberadaannya dengan kepatuhan terhadap hukum.
2. Makna perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit yang bermacam-macam tersebut dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan kualitas kehidupan atau upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan yang mengacu pada berbagai aksi (perilaku) eks narapidana dengan menggunakan kemampuannya untuk mempertahankan kualitas kehidupannya yang pernah dimiliki sebelum menyandang status eks narapidana/sebelum masuk lembaga pemsarakatan atau memenuhi kebutuhan kehidupannya sebagaimana cara yang pernah dilakukannya, karena eks narapidana takut akan mengalami degradasi kehidupan apabila tidak mendapatkan pekerjaan.

Selain itu ancaman potensial atau reaksi terhadap eks narapidana yang mengacu kepada berbagai reaksi (perilaku) yang dilakukan pihak-pihak tertentu (masyarakat) terhadap eks narapidana, yang dipersepsikan sebagai ancaman yang akan mengganggu secara potensial terhadap kelangsungan hidup, dan bahkan dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan terjadinya degradasi kehidupan bagi eks narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmit Romli, *Strategi Pembinaan Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumi, Bandung, 1982.
- Benda Beckman, Franz Von, *Why Law Does Not Behave :Critical and Constructive Reflection on the Social Scientific Perception on the Social Significance of Law*, Paper presented to the Simposium on Falk Law and Legal Pruralism, XI Th International Congress or Antropological, and Ethnological Sciences, Vancouver, Canada, Symposium 1, Session 3, Agricultural University, Weeningen, 1983.
- Deni Setya Bagus Yuherawan, Thesis, *Perilaku Pencari Keadilan : Pendekatan Interaksionistis (Penelitian Grouded terhadap kasus pengukuran)*, Surabaya, 1992.
- Padgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poloma, Margareth M, *Sosiologi Kontemporer*, CV. Rajawali, Jakarta. 1987
- Sahetapy, J. E, *Sobural: Sebuah Konsep Kriminologi Untuk Memahami Kejahatan*, Makalah, pada Seminar "Pengenalan faktor stimulan sebagai Penyebab timbulnya gangguan Kamtibmas dan upaya penanggulangannya, Surabaya, 1990.
- Sahetapy, J.E , *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Schlegel, Stuart A., *Penelitian Grounded dalam Ilmu-ilmu Sosial*, diperbanyak oleh Fisip Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1984.
- Sanapiah * Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- Taneko, Soleman H., *Struktur dan Proses sosial: Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984
- Yusmar Yusuf, *Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Armico, Bandung, 1989.
- Tanpa Nama, *Pusat Lokalisasi dan Rehabilitasi Yayasan Modjopahit Jatim*, Mojokerto.